

Analisis Media Sosial Terhadap Penyebaran Informasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg : Studi pada Masyarakat Karawaci, Tangerang, Banten

Budi Syamtoro

Universitas Pamulang

Email korespondensi: dosen02332@unpam.ac.id

ABSTRAK

LPG 3 kg atau bisa di sebut dengan “ Gas Melon ” merupakan sumber energi yang telah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Terutamanya masyarakat Karawaci, Tangerang, Banten. Sebagai bahan bakar bersubsidi, LPG 3 kg dirancang untuk membantu masyarakat menengah kebawah memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Namun, kenyataannya, kelangkaan LPG 3 kg sering kali menjadi masalah yang berulang. Kondisi ini memengaruhi masyarakat yang seharusnya menjadi target utama subsidi, sehingga menimbulkan keresahan di berbagai kalangan. Bahan bakar jenis ini diperuntukkan khusus bagi masyarakat menengah kebawah dan usaha kecil. Bukan rahasia lagi jika di informasikan terkait kelangkaan gas LPG 3 Kg. Di temukan kepada masyarakat menengah kebawah. Produk ini sering sekali kekurangan suplai dan kenaikan harga di tingkat pengecer. Selain itu, gas LPG juga di nikmati oleh kalangan menengah. Gas bersubsidi ini sering kali memicu keresahan di kalangan warga. Akibat kebijakan pemerintah yang membatasi distribusi. Dalam situasi ini memasuki interaksi sosial dan media digital yang penting menjadi informasi dan membentuk respons publik. Gas LPG sebanyak 3 Kg akan di salurkan kepada masyarakat menengah kebawah yang terdaftar dengan buktinya KTP dan KK. Gas LPG juga di jual melebihi HET (Harga Eceran Tinggi) yang di tetapkan. Produk ini dijual dengan mengikuti sistem suplai, sedangkan pemerintah daerah kurang serius dalam mengendalikan kerusakan sistem distribusi gas bagi masyarakat menengah kebawah. Data di kumpulkan melalui metode kuantitatif dengan masyarakat yang terdampak, Analisis konten media sosial seperti Instagram dan Tiktok. Dengan pengelolaan informasi yang baik melalui saluran komunikasi sosial di harapkan daruratnya kelangkaan gas LPG dapat di tangani secara lebih efisien.

Kata Kunci : Kelangkaan gas LPG 3 kg, Respon Masyarakat, Penyebaran Informasi, Penyaluran

PENDAHULUAN

Kelangkaan gas subsidi LPG 3 Kg, yang di kenal dengan “ Gas melon ”, telah menjadi permasalahan yang sangat serius bagi warga wilayah Indonesia, termasuk Tangerang. Sejak di terapkannya kebijakan baru oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, Pada tanggal 1 Februari 2025. Masyarakat tidak terkejut lagi dengan adanya informasi tentang kelangkaan gas subsidi 3 Kg tersebut. Masyarakat menghadapi tantangan besar agar mendapatkan gas subsidi 3 Kg ini.

Gas subsidi ini mengalami kelangkaan karena ada kebijakan baru dari pemerintah yang melarang penjualan gas subsidi di tingkat eceran. Gas subsidi untuk peraturan baru hanya bisa di

beli di agen Pertamina. Agar menjaga subsidi tepat sasaran, mengendalikan harga jual di masyarakat, memastikan masyarakat mendapatkan harga yang sesuai. Kementerian ESDM, mendengar laporan harga Gas LPG 3 Kg adalah Rp. 42.750. Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp. 30.000, sehingga harganya menjadi Rp. 12.750. Pertabung itu merupakan harga yang di berikan oleh Pertamina. Harga tersebut bisa menaik jika sampai di pengecer yang kini naik level menjadi sub Agen. Namun, dampaknya di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan ada peraturan tersebut agen dan pengecer sudah kesulitan untuk menyimpan persediaan Gas LPG 3 Kg. Kelangkaan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, mencerminkan masalah yang melibatkan distribusi, penyebaran informasi, dan sistem penyaluran berbasis data kependudukan yaitu KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.

Masyarakat Tangerang memberikan respon yang bermacam macam terhadap kelangkaan gas melon ini. Banyak sekali warga mengeluh karena sulitnya mendapatkan gas melon tersebut. Bahkan banyak sekali warga yang tidak mendapatkan gas melon di sekitar rumah terdekatnya dan harus berkeliling dari satu pangkalan dan pangkalan lainnya hanya untuk mendapatkan satu tabung gas.

Bapak Effendi sebagai warga Karawaci, Tangerang. Berbicara dengan penuh kekesalannya dengan Bapak Bahlil yang sedang sidak di kawasan tersebut karena sulitnya mendapatkan gas subsidi 3 Kg. Mengungkapkan bahwa ia sudah menonton berita bahwa gas bersubsidi telah di hilangkan, beliau kesulitan saat berjualan dan harus memakai KTP, di karenakan hal seperti itu adalah privasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sidak atau inspeksi mendadak adalah pemeriksaan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pembatasan jumlah pembelian per orang, sehingga banyak warga merasa kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. beberapa wilayah Tangerang, antrian panjang di pangkalan resmi menjadi pemandangan sehari-hari. Warga rela datang sejak pagi untuk memastikan mereka mendapatkan gas sebelum stok habis. Namun, tidak sedikit yang pulang dengan tangan kosong karena suplai tidak mencukupi. Hal ini menimbulkan

keresahan yang semakin meluas di masyarakat. Banyak warga merasa bahwa kebijakan pemerintah kurang memperhatikan kondisi nyata di lapangan dan lebih mengutamakan aspek manajemen tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat kecil.

Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan (scarcity) adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia seperti waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan modal bersifat terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia cenderung tidak terbatas. Ketidakseimbangan ini menyebabkan manusia dihadapkan pada situasi di mana mereka harus membuat pilihan atau prioritas dalam menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Kelangkaan bukan hanya terjadi karena jumlah sumber daya yang sedikit, tetapi juga karena distribusi yang tidak merata, meningkatnya permintaan, atau ketidakmampuan sistem ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks barang bersubsidi seperti gas LPG 3 kg, kelangkaan bisa muncul karena ketidaktepatan sasaran distribusi, penimbunan, atau kebijakan yang belum maksimal. Akibatnya, masyarakat yang paling membutuhkan malah kesulitan mengakses barang tersebut, yang memicu keresahan sosial dan ekonomi. Masalah kelangkaan menjadi dasar dari hampir seluruh persoalan ekonomi karena ia memaksa individu, rumah tangga, dan negara untuk membuat keputusan dengan konsekuensi dan pengorbanan tertentu (opportunity cost). Oleh karena itu, memahami kelangkaan sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan tepat sasaran.

Penyebaran informasi didalam hal ini, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi resmi dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung. Pemberian informasi melalui akun media sosial resmi pemerintah daerah dapat mengurangi kesalah pahaman dan memberikan kejelasan tentang prosedur pembelian gas LPG 3 kg.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau yang disebut Elpiji ataupun Gas Melon adalah tabungan yang berwarna hijau, LPG 3 KG merupakan gas cair hasil campuran hidrokarbon yang berasal dari gas alam yang memperoleh dari kilang – kilang gas atau hasil pengolahan minyak bumi. Gas ini dikemas dalam tabung bertekanan untuk mempermudahkan penyimpanan dan distribusi.

Tujuan dari penyaluran subsidi pemerintah Indonesia adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah Gas LPG 3Kg. Penggunaan gas LPG sendiri untuk rumah tangga yang menengah kebawah, warung kopi, dan PNS/BUMD/BUMN diwajibkan untuk mempergunakan Gas LPG 12 Kg atau Bright Gas.

Pertamina adalah perusahaan milik negara yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sama seperti perusahaan lainnya, struktur organisasi Pertamina terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Pertamina termasuk perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia. Besarnya perusahaan Pertamina, tentunya membutuhkan struktur organisasi yang jelas untuk menunjang jalur koordinasi dan komunikasi. Sehingga akan lebih terstruktur dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga para pemegang saham memiliki peranan penting dalam perusahaan karena modal dasar perusahaan terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham, hal tersebut seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS adalah salah satu organ perusahaan selain direksi dan dewan komisaris.

Untuk kegiatan hulunya (baik nasional maupun internasional) Pertamina melakukan operasinya sendiri atau membangun kemitraan dalam bentuk operasi bersama dengan Badan Operasi Bersama/Joint Operating Bodies (JOB), Kontrak Operasi Bersama/Joint Operating Contracts (JOC) dan Kontrak Bantuan Teknis/Technical Assistance Contracts (TAC). Selain eksplorasi, produksi dan transmisi minyak dan gas, Pertamina juga semakin banyak mengeksplorasi potensi gas metan lapisan batubara (coalbed methane) dan panas bumi di Indonesia. Untuk alasan ini perusahaan mengubah deskripsi bisnis intinya dari 'perusahaan minyak dan gas ke perusahaan energi.

Gas Metana Batubara adalah gas alam yang sebagian besar terdiri dari metana (CH_4), terbentuk secara alami selama proses pembentukan batubara (coalification). Gas ini terperangkap di dalam pori-pori dan rekahan lapisan batubara. CBM dapat terbentuk melalui dua mekanisme, yaitu biogenik (oleh aktivitas mikroorganisme anaerobik) dan termogenik (karena tekanan dan suhu tinggi di kedalaman bumi). Untuk mengambil CBM, dilakukan pengeboran ke dalam lapisan batubara dan penurunan tekanan dengan mengeluarkan air yang terperangkap, sehingga gas dapat dilepaskan. CBM merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial dan ramah lingkungan.

Energi panas bumi (atau energi geothermal) adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami (hujan) dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap, yang bisa

digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Biaya eksplorasi dan juga biaya modal pembangkit listrik geothermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit-pembangkit listrik lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun, setelah mulai beroperasi, biaya produksinya rendah dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Penurunan produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga merefleksikan kinerja Pertamina. Meskipun perusahaan melalui anak usahanya Pertamina EP mengelola lebih dari 141,000 kilometer persegi konsesi ladang minyak dan gas di seluruh negeri, rasio produksinya per kilometer persegi masih rendah dibandingkan dengan perusahaan minyak lain yang aktif di Indonesia, menunjukkan Pertamina tidak optimal memanfaatkan cadangan minyaknya.

PT Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagian besar wilayah PT Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina EP. Pada saat bersamaan, PT Pertamina EP juga melaksanakan penandatanganan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina untuk Wilayah Kerja Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005 dengan BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) yang berlaku sejak 17 September 2005. Dengan demikian Wilayah Kerja PT Pertamina EP adalah Wilayah Kerja yang dahulu dikelola sendiri oleh PT Pertamina (Persero) dan Wilayah Kerja yang dikelola PT Pertamina (Persero) melalui TAC (Technical Assistance Contract) dan JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced Oil Recovery).

Untuk membangun kembali namanya sebagai pemain minyak & gas yang berpengaruh (global), Pertamina telah mengubah fokusnya untuk merangsang pertumbuhan melalui belanja modal yang besar selama beberapa tahun ke depan. Perusahaan berusaha memperoleh hak eksplorasi blok minyak baru di luar negeri di Timur Tengah, Thailand, Burma dan Vietnam (sudah memiliki blok di Sudan, Qatar, Irak, Malaysia, Australia dan Libya) dan juga meningkatkan produksi blok minyak dalam negeri dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih serta dengan mengakuisisi blok baru ataupun yang sudah ada. Pada tahun 2009, Pertamina membeli

saham BP di Offshore North West Java (ONWJ) dan pada tahun 2011 Pertamina dianugerahi blok West Madura offshore block di Jawa Timur.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) adalah kartu penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dalam segi fisik maupun penggunaannya menggunakan sistem komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk : menghindari pajak, mengamankan korupsi atau tindakan kriminal lainnya, melakukan penipuan identitas untuk kegiatan teroris, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota.

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) adalah kartu penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dalam segi fisik maupun penggunaannya menggunakan sistem komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk : menghindari pajak, mengamankan korupsi atau tindakan kriminal lainnya. melakukan penipuan identitas untuk kegiatan teroris, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota.

Domisili adalah tempat tinggal atau kediaman sah seseorang yang diakui secara hukum dan menjadi alamat resmi untuk berbagai keperluan administratif, hukum, dan sosial. Dalam konteks kependudukan di Indonesia, domisili digunakan sebagai dasar dalam pengurusan sejumlah dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga pendaftaran sekolah, pengajuan kredit, pembuatan paspor, atau pembukaan rekening bank. Domisili juga menentukan yurisdiksi atau wilayah hukum yang berlaku terhadap individu, misalnya dalam proses pengadilan atau pemungutan suara saat pemilu, di mana hak dan kewajiban warga negara ditentukan berdasarkan lokasi domisili mereka.

Perbedaan penting perlu dicatat antara domisili dan alamat KTP: seseorang bisa saja memiliki alamat domisili yang berbeda dari alamat yang tertera di KTP, khususnya jika orang tersebut tinggal sementara di kota lain untuk bekerja atau studi. Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat mengajukan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada kantor kelurahan atau desa tempat tinggalnya saat ini sebagai bukti sah keberadaan administratif di wilayah tersebut. Surat ini penting karena menjadi pelengkap dokumen ketika seseorang perlu mengurus urusan resmi namun tidak berdomisili sesuai KTP.

Domisili juga menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, dan perhitungan data statistik penduduk karena menunjukkan konsentrasi populasi di wilayah tertentu. Meskipun bersifat fleksibel karena bisa berubah seiring perpindahan tempat tinggal, perubahan domisili sebaiknya dilaporkan dan dicatat secara resmi agar tidak menimbulkan hambatan di kemudian hari, baik secara hukum maupun administratif. Oleh karena itu, domisili tidak hanya bersifat sebagai alamat tempat tinggal, melainkan juga mencerminkan status hukum, lokasi sosial, dan keterlibatan warga dalam sistem pelayanan negara.

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen resmi yang berisi data identitas keluarga. KK merupakan bukti sah status identitas keluarga dan anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang dirumah orangtuanya. Karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Data yang tercantum dalam KK, antara lain: nama kepala keluarga, nama anggota keluarga, status hubungan dalam keluarga, pendidikan terakhir, pekerjaan dan lain-lain. KK memiliki fungsi administratif yang penting. Diantaranya sebagai dasar pembuatan KTP elektronik (e-KTP), sebagai

dasar pembuatan akta kelahiran, sebagai dasar pembuatan BPJS, sebagai dasar mendaftarkan anak ke sekolah, sebagai dasar mendaftar pernikahan dan lain sebagainya.

Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Orang yang bertempat tinggal seorang diri pun bisa menjadi kepala keluarga. Termasuk bagi orang yang menjadi kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama, bisa menjadi kepala keluarga pada kartu keluarga. Jika ada kondisi anggota keluarga yang ingin diterbitkan kartu keluarga sendiri karena bertempat tinggal seorang diri dan sudah memiliki KTP-el, maka kartu keluarganya bisa diterbitkan dengan status sebagai kepala keluarga.

Nomor KK berlaku seumur hidup, namun perlu diganti jika terjadi perubahan data. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa nomor KK berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga, kepala keluarga pindah alamat dan tidak diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Sehingga akan diterbitkan nomor kartu keluarga baru.

Pengisian data Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) perlu diperhatikan. Bila dalam satu kartu keluarga ada anak sambung/anak tiri (anak yang dibawa dari perkawinan yang sah orang tuanya), maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status anak. Beda halnya jika ayah/ibu sambung dari anak sambung/anak tiri tersebut tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, bertujuan untuk mencari informasi fungsi media sosial didalam menyebarkan informasi terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg, serta untuk meneliti reaksi masyarakat terhadap informasi tersebut. Menurut Sugiyono (2015), metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat statistik. Definisi populasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sekolompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel : Suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang

berkaitan dengan masalah penelitian. Definisi sample menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah warga di wilayah Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Mengingat keterbatasan waktu, penelitian ini menggunakan data kuesioner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos. Dengan kata lain, kuesioner adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu suatu proses penelitian yang memanfaatkan angka sebagai alat utama untuk menganalisis hal yang ingin penulis ketahui. Penulis menggunakan data kuantitatif dalam menganalisis penyebaran informasi mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg melalui media sosial, karena dalam proses ini dibutuhkan data konkret yang dikumpulkan. Melalui proses ini, penulis menganalisis dan mengolah data untuk menarik kesimpulan terkait sejauh mana media sosial berperan dalam menyebarkan informasi mengenai kelangkaan LPG, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap isu tersebut. Data yang telah terkumpul akan disajikan dalam bentuk diagram untuk menunjukkan pola-pola respon masyarakat serta efektivitas media sosial dalam menyampaikan informasi penting seperti kelangkaan energi bersubsidi.




<https://youtu.be/ybFpJ-XWRWk?si=MGo3E9k6G1I6jUW4>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memperoleh hasil penelitian berdasarkan diagram lingkaran yang telah disajikan. Diagram ini berjudul "Statistik Survei Dampak Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg" dan menunjukkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan seputar kelangkaan gas elpiji 3 kg.

Diagram ini menggambarkan bagaimana masyarakat merespons informasi yang mereka terima, seperti membeli dan menyimpan gas lebih banyak, mengabaikan informasi tersebut, atau




mencari informasi dari sumber resmi. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan sikap masyarakat dalam menghadapi isu kelangkaan gas yang tersebar di media sosial, berikut poin hasil penelitian yang penulis dapat dari diagram tersebut

Gambar 1

“Jenis Kelamin” : Sebagian besar responden sekitar (46,9%) atau 23 perempuan dan sebagian kecil sekitar (53,1%) atau 26 laki-laki.


Apa media sosial yang paling sering Anda gunakan untuk mendapatkan informasi?
49 jawaban



Gambar 2

”Apa media sosial yang paling sering anda gunakan untuk mendapatkan informasi” : Responden terbesar menjawab, Instagram (38,8%) atau 19 orang, sedangkan TikTok (34,7%) atau 17 orang, WhatsApp (16,3%) atau 8 orang, Twitter/X (6,1%) atau 3 orang, Facebook (4,1%) atau 2 orang.


Seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari?
49 jawaban



Gambar 3

”Seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari” : responden menjawab sering 3 sampai 5 jam (36,7%) atau 18 orang, sewaktu-waktu 1 sampai 2 jam (32,7%) atau 16 orang, sangat sering lebih dari 5 jam (30,6%) atau 15 orang.


Apakah Anda pernah menerima informasi tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg dari media sosial?
49 jawaban



Gambar 4

“Apakah Anda pernah menerima informasi tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg dari media sosial” : Sebagian besar responden sekitar (93,9%) atau 46 memilih Ya dan (6,1%) atau 3 orang memilih Tidak


Jika Ya, dari media sosial apa Anda mendapat informasi tersebut?
49 jawaban



Gambar 5

”Jika Ya, dari media sosial apa Anda mendapat informasi tersebut” : Mayoritas responden menjawab, Instagram (42,9%) atau 21 orang, TikTok (38,8%) atau 19 orang, Twitter/X (8,2%) atau 4 orang, WhatsApp (6,1%) atau 3 orang dan Facebook (4,1%) atau 2 orang.

Apa yang Anda lakukan setelah menerima informasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di media sosial?
49 jawaban



Gambar 6

“Apa yang Anda lakukan setelah menerima informasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di media sosial” : Responden menjawab, mencari informasi lebih lanjut dari sumber resmi (73,5%) atau 36 orang. membeli dan menyimpan gas lebih banyak (8,2%) atau 4 orang, mengabaikan informasi tersebut (12,2%) atau 6 orang, menyebarkan informasi ke orang lain (6,1%) atau hanya 3 orang.



Gambar 7

”Dampak apa yang Anda rasakan mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg ini” : Mayoritas responden memilih menjawab, kesulitan mendapat gas elpiji (69,4%) atau 34 orang, Menunda atau mengurangi aktivitas memasak (10,2%) atau 5 orang, mencari alternatif bahan bakar lain (14,3%) atau 7 orang, panik membeli dan menyimpan gas berlebih (4%) atau 2 orang .konflik atau rebutan saat membeli gas (2%) atau 1 orang.

KESIMPULAN

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di wilayah Karawaci, Tangerang, Banten, merupakan isu serius yang berdampak langsung pada masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan pembatasan distribusi gas bersubsidi oleh pemerintah, meskipun bertujuan agar subsidi tepat sasaran, ternyata menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Pembelian yang kini hanya bisa dilakukan melalui agen resmi menyulitkan warga, terutama karena keterbatasan akses dan kurangnya pasokan. Media sosial terbukti memainkan peran penting dalam penyebarluasan informasi mengenai kelangkaan ini. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, masyarakat memperoleh informasi secara cepat, namun sayangnya tidak selalu akurat. Berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas responden pernah menerima informasi kelangkaan gas elpiji melalui media sosial, dan sebagian besar dari mereka memilih mencari informasi lanjutan dari sumber resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pangan Nasional. (2023). Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Medium dan Premium. Jakarta.
- Dewi, S. R., & Seroja, T. D. (2023). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 67-78.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2009). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyaluran LPG 3 Kilogram*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (n.d.). *Pengertian Hoaks dan Cara Mengatasinya*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media..
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.